

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah dibahas dalam Bab sebelumnya mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dalam Bab terakhir, selanjutnya akan dikemukakan Bab penutup yaitu berupa kesimpulan dan saran dari penulis.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Seorang Anak Sebagai Ahli Waris dalam Keluarga di Desa Adat Penglipuran Menurut Hukum Adat Bali.

Ahli waris dalam Hukum Waris Desa Adat Penglipuran adalah keturunan laki-lakinya sebagaimana sistem pewarisan mayorat laki-laki yang dianut dalam Hukum Waris Adat Bali pada umumnya, apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka anak perempuannya akan diangkat menjadi sentane rajeg terlebih dahulu agar menjadi seorang ahli waris. Tidak hanya meneruskan harta benda material yang diwariskan namun juga sebagai pengemban kewajiban yang menggantikan kedudukan pewaris, ahli waris tersebut harus meneruskan kewajiban-kewajiban adat dari pewaris. Ahli waris tersebut adalah pengemban hak dan kewajiban dari semua aspek dalam kegiatan hukum adat, contohnya seperti kewajiban untuk melaksanakan ngaben, mulai dari pembuatan sesajen hingga pelaksanaan urunan maupun gotong royong dalam pelaksanaan hukum adat, ahli waris tersebutlah yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan tenaga maupun pengeluaran secara materi sebagai perwakilan dari keluarganya.

2. Kedudukan Hukum Seorang Anak Sebagai Ahli Waris yang Berpindah Agama dalam Keluarga di Desa Adat Penglipuran Menurut Hukum Adat Bali.

Dijelaskan secara tegas dalam Pasal 59 Tentang Tata Cara Waris Mewariskan Awig-Awig Desa Adat Penglipuran bahwa yang keluar dari agama Hindu akan hilang kedudukannya sebagai ahli waris. Hal ini diperkuat juga dengan pendapat dari Bendesa Adat Penglipuran yang menjelaskan bahwa seorang yang berpindah agama dari Hindu ke agama lainnya tidak dapat menjadi ahli waris yang mengemban kewajiban adat, namun terdapat sedikit perbedaan dengan Awig-Awig Desa Adat yaitu menurut Bendesa Adat Penglipuran seorang anak yang berpindah agama dari Hindu ke agama lainnya tidak dapat menjadi penerus sebagai pengemban kewajiban-kewajiban adat yang akan meneruskan kewajiban pewaris, namun terkait peninggalan harta warisan, hal ini terpulang lagi sebagai kebebasan dari pewaris, pewaris dapat memberikan atau tidak memberikan peninggalan berupa harta warisan kepada anaknya yang berpindah agama tersebut, namun hanya sebatas harta gono-gini seperti sejumlah uang ataupun emas, terkait harta pusaka tidak dapat diberikan kepada ahli waris yang berpindah agama, lain halnya dengan tanah ulayat yang memang tidak dapat diwariskan karena statusnya hanya sebatas hak pakai. hal ini bertentangan dengan Awig-Awig Desa Adat Penglipuran yang secara tegas menghilangkan hak dari ahli waris yang berpindah agama, namun dalam praktiknya di masyarakat sebagaimana kasus yang diangkat penulis dalam bab sebelumnya, kasus tersebut sesuai dengan pendapat Bendesa Adat Penglipuran.

## B. Saran

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap penelitian ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Bendesa Adat Penglipuran sebagai Kepala Desa yang berwenang dan Kepala Lingkungan Desa Adat Penglipuran untuk

mengkodifikasikan kembali peraturan yang berupa hukum kebiasaan terkait kedudukan hukum seorang ahli waris yang berpindah agama di Desa Adat Penglipuran ke dalam Awig-Awig Desa Adat serta menegaskan boleh atau tidaknya ahli waris yang berpindah agama tersebut untuk tetap tinggal di wilayah Desa Adat Penglipuran. Apabila terdapat peraturan yang selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman, maka lebih baik pula pembaharuan-pembaharuan pasal demi pasal dalam Awig-Awig tersebut.

2. Disarankan kepada hakim pengadilan apabila terjadi sengketa tentang kedudukan hukum seorang ahli waris yang berpindah agama agar mendasarkan putusannya berdasarkan Awig-Awig yang berlaku di Desa Adat Penglipuran sehingga putusan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat.
3. Disarankan kepada setiap masyarakat Desa Adat Penglipuran yang memiliki pengalaman sebagai ahli waris yang berpindah agama di Desa Adat Penglipuran untuk melaporkan pengalamannya ini kepada balai pertemuan adat yang dikepalai oleh Bendesa Adat Penglipuran, hal ini dikarenakan kasus ini bisa dijadikan tolak ukur untuk kasus-kasus lainnya dikemudian hari apabila terdapat sengketa, meskipun kasus ini dapat diselesaikan secara damai di dalam keluarga.
4. Disarankan kepada peneliti-peneliti selanjutnya yang hendak meneliti kasus yang sejenis untuk mencari kasus yang terdapat sengketa waris di dalamnya sehingga dapat mengetahui cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Bzn, Ter Haar. 1985. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* diterjemahkan oleh Soebakti Cokorda Istri Putra, I Wayan Beni, Ni Nyoman Sukerti, 1984. *Hukum Adat (Bagian dua)*. Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Hadikusuma, Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Hartono, Sunaryati. 1971. *Dari Hukum antar Golongan ke Hukum antar Adat*. Bandung: Alumni
- Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. 1997. *Kedudukan Wanita dalam Hukum Waris Menurut Hukum Adat Bali, Hasil-hasil Diskusi Hukum Adat Waris di Bali*. Denpasar: Sekretariat Panitia Diskusi Hukum Adat Waris di Denpasar
- Nantri, Ayu Putu. 1982. *Kedudukan Ahli Waris yang Beralih Agama Menurut Hukum Adat Waris di Kabupaten Badung, Laporan Penelitian*. Denpasar
- Penetje, Gede. 2004. *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar: Kanyumas Agung
- Saragih, Djaren. 1996. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tarsito
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali
- Taneko, Soleman Biasane. 1981. *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Alumni
- Wignojodipoero, R. Soerojo. 1983. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Jakarta: Gunung Agung
- , 1988. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung
- Wulansari, C. Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama

## **JURNAL:**

- Poerwanto, Hari. 2003. *Keanekaragaman Suku Bangsa di Indonesia dan Masalah Etnisitas*. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol.8. No.3.
- I Wayan Gede Wiryawan, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, I Wayan Wiasta. 2015. *Hukum Adat Bali ditengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global*. Jurnal Bakti Saraswati. Vol.4. No.2 September 2015.
- Made Sudiarta, I Wayan Nurjaya. 2015. Keunikan Desa Penglipuran Sebagai Pendorong Menjadi Desa Wisata Berbasis Kerakyatan. Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.5. No.3 November 2015.

## **INTERNET:**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, Selayang Pandang Desa Penglipuran, diakses dari <http://disparbud.banglikab.go.id/index.php/baca-artikel/15/DESA-PENGLIPURAN.html> pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 23.07 WIB.

Syafiatun, Lokasi Desa Adat Penglipuran, diakses dari <http://galeri-reortrip0.blogspot.com/2016/07/lokasi-desa-adat-penglipuran.html> pada tanggal 4 oktober 2018 pukul 15.42 WIB.

Willyam Blasius, Budaya Hukum Waris Adat Bali, diakses dari <https://id.scribd.com/doc/264162843> pada tanggal 6 oktober 2017 pukul 16:41 WIB.